



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Veteran Nomor 54 Sukoharjo, Kode Pos. 57511
Telp. (0271) 593020, Fax. (0271) 591603

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR : 411.3 / 3681 / 2015

TENTANG
IJIN PENYELENGGARAAN PAUD PENDIDIKAN NON FORMAL
DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUKOHARJO

- Membaca : Surat permohonan ijin penyelenggaraan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat dari :
- Nama : ANY SETIYANI, SE
Penyelenggara PAUD : KELOMPOK BERMAIN AMANAH HATI
Nomor : 01/KB.AH/IX/2014, Tanggal 11-09- 2014
beserta lampiran lampirannya.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan permohonan perpanjangan ijin Operasional KB Amanah Hati, Nomor : 01/KB.AH/IX/2014, Tanggal 11-09- 2014 terhadap Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat tersebut dapat diberikan ijin penyelenggaraan Kelompok Bermain .
b. bahwa ijin penyelenggaraan KB Amanah Hati tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundungan yang berlaku.
- Mengingat : 1. Undang - Undang Dasar 1945
2. Undang – Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak.
3. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan Anak pasal 4 dan pasal 8.
4. Undang – Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004 – 2009.
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pendidikan Luar Sekolah Departemen Pendidikan Nasional.
8. Rencana Strategis Departemen Pendidikan Nasional Tahun 2005-2009.
9. Surat Pendeklegasian dari Provinsi ke daerah untuk mengelola ijin.
10. Salinan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan PAUD

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama : Memberikan ijin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan masyarakat kepada :
- Nama Lembaga : KELOMPOK BERMAIN AMANAH HATI
Lokasi KB. Swasta : Jl. Mayor Achmadi No. 195 Klumprit
Kecamatan Mojolaban, Kabupaten Sukoharjo
Telp. 0271-612338 / 087736342790
- Nama Penyelenggara : ANY SETIYANI, SE
Pemilik/Penanggung Jawab : HARTANA, SE
Tahap : Perijinan
Tahun berdiri : 11 September 2014
- Kedua : Ijin penyelenggaraan tersebut pada sub Pertama berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan.
- Ketiga :
 - Wajib menyelenggarakan PAUD Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat ;
 - Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian ;
 - Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan ;
 - Tidak dibenarkan menggunakan istilah-istilah yang digunakan oleh perguruan tinggi
- Keempat : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Sukoharjo
Pada Tanggal : 14 September 2015.



Tembusan disampaikan kepada :

- Bupati Sukoharjo
- Ka UPTD Dinas Pendidikan Kec. Mojolaban
- Camat Wilayah Mojolaban